



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 861/845/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA
LINGKUNGAN (ADIWIYATA) KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pembentukan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan diperlukan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2022 ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas sebagaimana diubah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kelautan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang pedoman APBD Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina dan Tim Penilai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : a. Menugaskan Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk :
1. membina dan memberikan sosialisasi kepada Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Tingkat Kabupaten Pasuruan, Provinsi, Nasional dan Mandiri di tingkat lembaga pendidikan SD/MI dan SMP/MTs;
 2. memberikan bimbingan teknis kepada Tim Calon Sekolah Adiwiyata;
 3. membentuk sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1 (satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan;
 4. melaksanakan pendampingan terhadap Calon Sekolah Adiwiyata;
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pada Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (adiwiyata); dan
 6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.

- b. Menugaskan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk :
1. melakukan verifikasi terhadap calon penerima Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten;
 2. melakukan penilaian terhadap calon Sekolah Adiwiyata; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pembina Sekolah Adiwiyata.

- KETIGA : Masa kerja Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Juni 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF,

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
4. Anggota Tim Pembina dan Tim Penilai.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 861/845/HK/424.013/2023

TANGGAL : 21 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUGAN (ADIWIYATA)
KABUAPTEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
I	Pembina 1	Bupati Pasuruan
	Pembina 2	Wakil Bupati Pasuruan
II	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
III	Ketua 1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	Ketua 2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
	Ketua 3	Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan
IV	Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan; 2. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan; 3. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lumajang; 4. Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kabupaten Pasuruan; 5. Kasi Kurikulum dan Penilaian Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan; 6. Pengawas Ahli Muda Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Pasuruan; 7. Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda DLH Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 660/845/HK/424.013/2023
TANGGAL : 21 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN (ADIWIYATA)
KABUAPTEN PASURUAN

NO	NAMA JABATAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
I	Ketua	Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
II	Sekretaris	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
III	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan;2. Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Baktiku Untuk Negara (LSM Baung);3. Ketua Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Pasuruan;4. Anggota Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF